

PENENTU PENGHINDARAN PAJAK: RASIO KEUANGAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

FELICIA LEONARDI
YULIUS KURNIA SUSANTO

Trisakti School of Management, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
yulius@tsm.ac.id (correspondence author)

Received: June, 2025; Revised: September, 2025; Accepted: 3 October, 2025

Abstract: This study purpose to give empirical evidence the determinant of tax avoidance in manufacturing companies in Indonesia. Those determinants are profitability, leverage, sales growth, firm size, institutional ownership, audit quality, and audit committee. The research sample consists of observations obtained from 66 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The sampling technique used is purposive sampling. The analysis method applied is multiple regression analysis. The results of the study show that sales growth has an effect on tax avoidance. Increased growth encourages operational expansion and higher profits, which in turn can trigger tax avoidance due to a greater tax burden. Meanwhile, profitability, leverage, firm size, institutional ownership, audit quality, and audit committee do not have an effect on tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, profitability, leverage, sales growth, firm size, audit committee, institutional ownership, audit quality

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk memberikan bukti empiris penentu penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penentu tersebut, yaitu profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit. Sampel penelitian terdiri dari data observasi yang memperoleh 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peningkatan pertumbuhan mendorong perluasan operasional dan kenaikan keuntungan, yang kemudian memicu penghindaran pajak akibat beban pajak yang lebih besar. Sementara itu, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku, dimana pembayaran ini tidak memberikan kompensasi langsung kepada pembayarnya (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki peran sentral sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintahan dan proyek pembangunan infrastruktur nasional (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Namun demikian, pencapaian target penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi kendala yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah (Adityamurti dan Ghozali 2017). Kondisi ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam mekanisme perpajakan nasional, khususnya berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu akar permasalahan rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah cara pandang masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Sebagian besar wajib pajak menganggap pajak sebagai beban finansial yang memberatkan karena mengurangi pendapatan mereka tanpa memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung (Widiastuti dan Hastuti 2022). Persepsi negatif ini kemudian mendorong munculnya berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak atau yang dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai tindakan strategis yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan, dimana tindakan ini masih berada dalam koridor hukum yang berlaku (Septanta 2023). Meskipun secara teknis tidak melanggar undang-undang, praktik penghindaran pajak tetap menimbulkan dampak negatif bagi keuangan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dihindarkan.

Dampak finansial dari praktik penghindaran pajak ini cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh

Tax Justice Network pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian finansial yang mencapai Rp68,7 triliun sebagai akibat dari berbagai praktik penghindaran pajak yang terjadi sejak awal pandemi COVID-19 hingga tahun 2020 (Fatimah 2020). Angka kerugian yang fantastis ini menggambarkan betapa seriusnya dampak penghindaran pajak terhadap kemampuan fiskal negara.

Kasus konkret yang menunjukkan bagaimana perusahaan besar melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari kasus PT Toyota Manufacturing Indonesia pada tahun 2013. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi harga transfer dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar dalam transaksi dengan perusahaan afiliasinya di Singapura, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Praktik ini mengakibatkan perbedaan signifikan antara pendapatan yang dilaporkan dengan pendapatan aktual, sehingga otoritas pajak harus melakukan koreksi kewajiban pajak hingga mencapai Rp500 miliar (Octaviani dan Trishananto 2022). Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perusahaan multinasional dengan struktur organisasi yang kompleks dapat memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk kepentingan mereka.

Dari perspektif pembangunan nasional, efektivitas pengumpulan pajak memiliki peran yang sangat krusial. (Hidayat dan Gunawan 2022) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto masih menghadapi hambatan serius akibat maraknya praktik penghindaran pajak di berbagai sektor ekonomi. Penting untuk dipahami bahwa meskipun manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak,

kontribusi pajak memiliki peran vital dalam penyediaan berbagai layanan publik yang essential bagi masyarakat. (Gani 2022) menjelaskan bahwa dana pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dari sudut pandang perusahaan, pajak dipersepsikan sebagai beban operasional yang mengurangi profitabilitas usaha. Hal ini disebabkan karena pajak langsung mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Kondisi inilah yang mendorong perusahaan untuk mencari berbagai strategi guna meminimalkan kewajiban perpajakan mereka, baik melalui metode yang legal seperti tax avoidance maupun metode ilegal seperti tax evasion atau penggelapan pajak (Khairunnisa et al. 2023). Terdapat tiga kategori utama perlawanan pajak, yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak, tax evasion atau penggelapan pajak, dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pajak. Di antara ketiga kategori tersebut, tax avoidance merupakan bentuk yang paling sering digunakan oleh perusahaan karena risikonya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tax evasion.

Mengingat kompleksitas permasalahan penghindaran pajak dan dampaknya yang signifikan terhadap keuangan negara, penelitian mendalam mengenai fenomena ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor internal perusahaan yang berpotensi mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini mengembangkan dan memperluas cakupan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menguji tujuh variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel-variabel tersebut meliputi profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan,

kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit. Penambahan komite audit dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan (Fauzan et al. 2019), sementara pertumbuhan penjualan didasarkan pada penelitian (Wahyuni et al. 2019).

Dari segi metodologi penelitian, studi ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan data dari perusahaan sektor pertambangan. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2021 hingga 2023. Pemilihan sektor manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur memiliki karakteristik operasional yang lebih kompleks dibandingkan sektor lainnya, sehingga memberikan lebih banyak peluang dan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yakni prinsipal dan agen, yang bertujuan untuk memahami dinamika dalam pengelolaan bisnis, terutama antara pemilik kepentingan seperti pemegang saham dan regulator (sebagai prinsipal) dengan manajemen perusahaan (sebagai agen). Dalam relasi ini, agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas atas nama prinsipal. Namun, pemisahan antara kepemilikan dan kendali operasional perusahaan kerap menimbulkan konflik kepentingan yang disebut sebagai konflik keagenan (Lastyanto dan Setiawan 2022).

Konflik ini terjadi akibat perbedaan tujuan antara agen dan prinsipal. Agen, sebagai pengelola operasional, dapat memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sementara prinsipal menginginkan keputusan yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penting diterapkan mekanisme

kontrol seperti sistem check and balance guna meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh manajemen.

Dalam konteks teori ini, diasumsikan bahwa individu secara alami akan bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Untuk mengurangi asimetri kepentingan tersebut, prinsipal memberikan kompensasi kepada agen sebagai imbalan atas penggunaan sumber daya milik prinsipal, dengan harapan kompensasi tersebut mampu mengarahkan agen untuk bertindak sejalan dengan tujuan prinsipal (Bari 2018).

Dalam ranah perpajakan, teori keagenan menjelaskan bahwa keputusan perpajakan dapat menjadi salah satu sumber konflik kepentingan. Agen mungkin tergoda untuk melakukan strategi penghindaran pajak demi meningkatkan arus kas setelah pajak, yang pada akhirnya dapat menaikkan nilai perusahaan. Namun, strategi ini bisa saja bertentangan dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak prinsipal (Lastyanto dan Setiawan 2022).

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan secara legal, misalnya dengan mengalihkan bentuk tunjangan karyawan menjadi manfaat yang tidak dikenakan pajak, atau dengan menyusun transaksi yang melibatkan entitas yang tidak dikenai kewajiban pajak (Tanjaya dan Nazir 2021). Dalam praktiknya, penghindaran pajak dibedakan dari pengelakan pajak (*tax evasion*), di mana yang terakhir dilakukan dengan cara melanggar hukum, seperti pelaporan fiktif atau tidak jujur dalam dokumen perpajakan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek legalitas tindakan yang dilakukan.

Penghindaran pajak mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan, baik melalui pengaturan transaksi tertentu maupun dengan mengeksploitasi ketidaksempurnaan dalam regulasi fiskal. Walaupun secara hukum diperbolehkan, praktik ini tidak selalu menguntungkan dari perspektif jangka panjang. Hal ini karena strategi penghindaran pajak kerap mencerminkan kepentingan pribadi manajemen perusahaan, yang dapat mendorong terjadinya manipulasi dalam laporan keuangan. Manipulasi ini berpotensi menyesatkan investor dengan menyajikan informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat menurunkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan (Dinah dan Darsono 2017).

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam mengukur kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas operasional. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan. NPM berfungsi sebagai indikator penting yang merefleksikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan; semakin tinggi NPM, maka semakin besar pula laba bersih yang diperoleh, yang menandakan bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi (Ivena 2022).

Profitabilitas yang tinggi memiliki implikasi terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam kondisi di mana laba yang dihasilkan meningkat secara signifikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga ikut bertambah. Untuk mengurangi beban pajak tersebut, perusahaan cenderung menyusun strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal. Strategi ini dilakukan dengan mengalihkan atau mengatur kembali kewajiban pajak melalui skema perencanaan pajak, guna

meminimalkan jumlah yang harus disetorkan kepada otoritas pajak (Ivena 2022).

Selain NPM, pengukuran profitabilitas juga dapat dilakukan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar pula laba yang diperoleh, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efektivitas operasional yang tinggi. Dengan demikian, rasio profitabilitas menjadi alat evaluasi penting dalam menilai keberhasilan operasional dan strategi manajerial perusahaan dalam suatu periode akuntansi (Sidauruk dan Putri 2022).

Secara keseluruhan, profitabilitas tidak hanya mencerminkan kekuatan finansial suatu perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap keputusan strategis dalam pengelolaan beban pajak. Oleh karena itu, dalam konteks penghindaran pajak, tingkat profitabilitas menjadi salah satu variabel yang patut diperhatikan karena potensial mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah efisiensi fiskal (Saputra dan Susanto 2021).

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber pendanaan berbasis utang untuk mendanai aktivitas investasinya. Penggunaan utang dalam struktur permodalan perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang secara langsung mengurangi laba sebelum pajak. Dengan demikian, perusahaan memiliki peluang untuk menurunkan kewajiban pajak melalui mekanisme pengurang laba fiskal akibat pembayaran bunga pinjaman (Khasanah dan Indriyani 2021). Strategi ini memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi beban pajak tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktiknya, penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan tidak hanya

berperan dalam mendukung kegiatan investasi, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk merancang perencanaan pajak. Insentif perpajakan terhadap bunga utang, seperti pengurang pajak atas beban bunga, mendorong perusahaan dengan tingkat utang tinggi untuk secara strategis menekan besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, perusahaan dengan struktur leverage tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang sah secara hukum (Hendi dan Angelina 2021).

Korelasi positif antara rasio leverage dan kecenderungan penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin besar porsi utang dalam struktur modal, semakin besar pula peluang perusahaan untuk menekan laba kena pajak melalui beban bunga. Dalam konteks ini, leverage menjadi salah satu variabel penting yang memengaruhi perilaku fiskal perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan nilai penjualan yang dicatat dalam laporan keuangan tahunan, dan umumnya dihitung dengan membandingkan total penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (Wardani dan Mau 2022). Kenaikan penjualan yang konsisten tidak hanya mencerminkan kemajuan operasional perusahaan, tetapi juga menunjukkan potensi peningkatan laba dan efisiensi strategi bisnis yang dijalankan.

Sebagai alat ukur kemajuan, pertumbuhan penjualan merefleksikan efektivitas strategi pemasaran dan kemampuan perusahaan dalam memperluas volume penjualan secara berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi sinyal positif atas keberhasilan perusahaan dalam merespons kebutuhan pasar dan meningkatkan

kinerjanya secara menyeluruh (Sinambela dan Nuraini 2021).

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan unit khusus dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi proses audit eksternal serta menjadi penghubung antara auditor dan manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit memungkinkan terciptanya pengendalian internal yang lebih efektif dan penyusunan laporan keuangan yang lebih andal. Fungsi ini mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, yang pada akhirnya dapat menekan praktik penghindaran pajak (Yohan dan Pradipta 2019).

Sebagai bagian integral dari mekanisme pengawasan, komite audit memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham serta memastikan transparansi pelaporan keuangan. Komite audit juga berperan dalam mengendalikan agresivitas strategi perpajakan, terutama apabila komite tersebut memiliki struktur yang kuat dan aktif dalam mendampingi dewan direksi dalam mengelola risiko pajak dan risiko keuangan lainnya sebelum keputusan diambil di tingkat direksi (Rozi 2022).

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan atau organisasi besar seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan entitas institusional lainnya. Umumnya, entitas yang memiliki lebih dari 5% kepemilikan saham dikategorikan sebagai pemilik institusional karena memiliki kapasitas signifikan dalam memengaruhi arah kebijakan perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari 2017).

Kepemilikan dalam jumlah besar memungkinkan institusi-institusi ini menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan, khususnya dalam

memastikan bahwa kebijakan manajerial tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional, maka semakin besar pula kekuatan pengawasan eksternal terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen. Dengan peran tersebut, investor institusional berpotensi menekan tindakan manajerial oportunistik yang dapat merugikan pemegang saham, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari 2017).

Secara teknis, kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham yang dikuasai oleh institusi pada akhir periode pelaporan. (Sihombing dan Dalimunthe 2022) menekankan bahwa peran investor institusional merupakan salah satu mekanisme monitoring eksternal yang penting dalam tata kelola perusahaan. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis menjadikan mereka relatif tidak mudah terpengaruh oleh upaya manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan institusional tidak hanya memberikan stabilitas kepemilikan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian dalam perusahaan.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Kualitas audit merujuk pada kemampuan auditor dalam mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Proses ini mencerminkan tingkat ketelitian dan ketepatan auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya (Pratiwi 2021).

Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, kualitas audit berperan penting dalam mendukung prinsip transparansi, terutama melalui pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Transparansi ini juga mencakup pelaporan perpajakan, pasar modal, dan pelaksanaan rapat pemegang saham.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kualitas audit yang baik ditentukan oleh profesionalisme, independensi auditor, kecermatan dalam pengambilan keputusan audit, serta penyusunan laporan yang sesuai standar (Sahara 2022). Dengan demikian, audit yang berkualitas menjadi salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang krusial dalam menilai kinerja manajemen dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam praktik keuangan perusahaan.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan unit khusus dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi proses audit eksternal serta menjadi penghubung antara auditor dan manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit memungkinkan terciptanya pengendalian internal yang lebih efektif dan penyusunan laporan keuangan yang lebih andal. Fungsi ini mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan, yang pada akhirnya dapat menekan praktik penghindaran pajak (Yohan dan Pradipta 2019).

Sebagai bagian integral dari mekanisme pengawasan, komite audit memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham serta memastikan transparansi pelaporan keuangan. Komite audit juga berperan dalam mengendalikan agresivitas strategi perpajakan, terutama apabila komite tersebut memiliki struktur yang kuat dan aktif dalam mendampingi dewan direksi dalam mengelola risiko pajak dan risiko keuangan lainnya sebelum keputusan diambil di tingkat direksi (Rozi 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2021 sampai tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 66 perusahaan dengan jumlah 191 data observasi selama tiga tahun. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1: Objek Penelitian

	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Total Data
1	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 - 2023.	163	489
2	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dengan periode akhir 31 Desember selama tahun 2020 - 2023.	(15)	(45)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangannya dalam denominasi rupiah sepanjang tahun 2020 - 2023.	(27)	(81)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten mencatatkan laba bersih positif selama periode 2021 - 2023.	(42)	(126)

	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Total Data
5	Perusahaan manufaktur yang selama periode 2021 - 2023 tidak memiliki rasio CETR 0-1.	(10)	(30)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten memiliki jumlah saham institusional selama periode 2021-2023	(3)	
	Jumlah Data Penelitian	66	198
	Outlier		(15)
	Data yang digunakan		183

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu perbandingan antara pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. CETR memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara akurat tarif pajak aktual yang dibayarkan dan membandingkannya dengan tarif resmi berdasarkan ketentuan perpajakan. Nilai CETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, sedangkan nilai CETR yang tinggi mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mempertimbangkan faktor likuiditas, penggunaan utang, dan efisiensi pengelolaan aset. Salah satu indikator profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset pada akhir periode. ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Leverage mengacu pada penggunaan aset tetap atau sumber dana, khususnya utang, oleh perusahaan untuk meningkatkan potensi laba bagi pemegang saham. Ukuran leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio total utang terhadap ekuitas. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar proporsi utang terhadap modal,

yang dapat meningkatkan tekanan eksternal terhadap beban biaya perusahaan (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang menunjukkan perubahan tingkat penjualan antar periode, baik berupa peningkatan maupun penurunan dari tahun ke tahun. Indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih penjualan akhir dan awal periode terhadap penjualan awal, guna menggambarkan perkembangan kinerja penjualan perusahaan dari waktu ke waktu (Wahyuni et al. 2019).

Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin besar jumlah aset, maka semakin besar pula prospek pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang (Fauzan et al., 2019). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan Log total aset

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh entitas seperti investor asing, pemerintah, dana perwalian, badan hukum, atau lembaga lainnya. Dalam konteks penelitian ini, kepemilikan institusional diukur sebagai persentase saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar. Besarnya pengaruh institusi terhadap keputusan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan, menunjukkan peran strategis mereka dalam pengambilan kebijakan (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Pemilihan auditor berperan penting dalam menentukan kualitas audit yang diterima perusahaan. Faktor-faktor seperti ukuran, reputasi, dan biaya audit menjadi indikator utama dalam menilai kualitas auditor. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur berdasarkan apakah perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang termasuk dalam Big Four atau tidak. Perusahaan yang diaudit oleh Big Four cenderung memiliki risiko kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menggunakan auditor non-Big Four. Variabel ini

diukur menggunakan variabel dummy, dengan nilai 1 untuk auditor Big Four dan 0 untuk auditor non-Big Four (Widiastuti dan Hastuti 2022).

Komite audit merupakan unit yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses audit eksternal perusahaan serta berperan sebagai penghubung utama antara auditor dan pihak manajemen perusahaan (Fauzan et al., 2019). Dalam penelitian ini, kinerja komite audit diukur dengan proporsi anggota komite audit di luar komisaris independen terhadap jumlah komite audit.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2 Analisa Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
CETR	191	0.005	0.497	0.20977	0.094924
ROA	191	0.007	0.274	0.08470	0.056957
DER	191	0.034	2.144	0.55479	0.371911
PP	191	-0.422	0.898	0.11806	0.167683
UP	191	10.927	14.649	12.59961	0.711927
KI	191	0.070	0.994	0.68192	0.214749
KA	191	0	1	0.45	0.499
KAU	191	0.333	0.750	0.64253	0.081399

Sumber: Hasil Statistik

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
Konstanta	0,411	0,006
ROA	0,089	0,469
DER	0,016	0,427
PP	-0,201	0,000
UP	-0,010	0,378
KI	-0,001	0,979
KA	0,013	0,376
KAU	-0,135	0,108

Sumber: Hasil Statistik

Hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,089 dan nilai signifikansi sebesar 0,469. Karena nilai signifikansi ini lebih besar

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, tingginya kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba tidak selalu diikuti dengan kecenderungan untuk menghindari pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan (Wahyuni et al. 2019) bahwa efisiensi perusahaan tidak selalu berkaitan dengan praktik perpajakan agresif.

Leverage dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,016 dan nilai signifikansi 0,427. Karena nilai signifikansinya juga melebihi 0,05, maka leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan utang karena mempertimbangkan risiko keuangan dan reputasi (Saputra dan Susanto 2021).

Pertumbuhan penjualan memiliki nilai koefisien -0,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai ini lebih rendah dari 0,05, maka pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Peningkatan pertumbuhan mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya penjualan, keuntungan perusahaan juga akan bertambah. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena tingginya keuntungan akan berdampak pada beban pajak yang lebih besar.

Ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien -0,010 dengan signifikansi sebesar 0,378. Karena nilai ini juga melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan besar tidak selalu lebih agresif atau lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan perusahaan kecil. Faktor seperti kebijakan manajemen dan orientasi jangka panjang juga dapat memainkan peran penting (Saputra dan Susanto 2021).

Kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,001 dengan nilai signifikansi 0,979. Nilai signifikansi ini jauh lebih besar dari batas yang ditentukan ($\alpha = 0,05$), sehingga disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, meskipun institusi memiliki saham dalam perusahaan, hal

tersebut tidak serta merta memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan (Malikha Ulfah et al. 2024) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan utang yang rendah memiliki fleksibilitas lebih dalam menyusun kebijakan perpajakan.

Kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,376. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini karena baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* telah menerapkan standar audit dan akuntansi yang berlaku dengan prinsip independensi. Benang merahnya adalah bahwa terdapat banyak celah dalam upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Celah tersebut bukan berasal dari opini yang dikeluarkan oleh KAP, melainkan dari niat perusahaan itu sendiri, sesuai dengan teori keagenan, sehingga kualitas audit menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan memiliki nilai koefisien -0,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai ini lebih rendah dari 0,05, maka pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Peningkatan pertumbuhan mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya penjualan, keuntungan perusahaan juga akan bertambah. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena tingginya keuntungan akan berdampak pada beban pajak yang lebih besar.

Komite audit menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,135 dan nilai signifikansi 0,108. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komite audit terhadap tax avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum tentu menjamin efektifnya pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan, tergantung pada kualitas dan independensi anggota komite audit.

PENUTUP

Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti peningkatan pertumbuhan mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya penjualan, keuntungan perusahaan juga akan bertambah. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena tingginya keuntungan akan berdampak pada beban pajak yang lebih besar.

Sementara itu, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor internal struktural perusahaan belum tentu memengaruhi strategi pengelolaan pajak yang dilakukan. Sebaliknya, mekanisme pengawasan eksternal seperti kualitas audit lebih memiliki peran yang nyata dalam mengendalikan kebijakan pajak perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya difokuskan pada perusahaan sektor manufaktur, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke sektor industri lain yang

memiliki karakteristik keuangan dan operasional yang berbeda. Kedua, variabel independen yang digunakan masih terbatas pada tujuh faktor, yang meskipun relevan, belum mencakup seluruh kemungkinan determinan dari perilaku penghindaran pajak. Ketiga, jumlah data observasi yang digunakan masih terbatas, serta fokus pengamatan hanya pada periode tiga tahun, sehingga masih terdapat potensi bias dari kondisi ekonomi tahunan atau efek jangka pendek yang tidak teridentifikasi secara menyeluruh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke sektor industri lain seperti keuangan, pertambangan, atau sektor teknologi agar dapat memperoleh hasil yang lebih representatif dan komprehensif. Disarankan pula untuk menambahkan variabel lain seperti efektivitas pengawasan internal, kepemilikan manajerial, kebijakan kompensasi manajemen, atau tata kelola perusahaan berbasis ESG. Selain itu, penggunaan periode waktu yang lebih panjang serta sampel yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

REFERENCES:

- Adityamurti, Enggar, dan Imam Ghozali. (2017). "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18228>
- Barli, Harry. (2018). "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6 (2). doi:10.32493/jiaup.v6i2.1956
- Dinah, A. F., & Darsono, D. (2017). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan." *Diponegoro Journal Of Accounting* 6 (3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18212>

- Fatimah. (2020). "Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun." *pajakku*. November 27.
- Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, dan Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2019). "The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4 (3). doi:10.23917/reaksi.v4i3.9338.
- Gani, Petrus. (2022). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)* 2 (1). doi:10.47709/jap.v2i1.1592.
- Hendi, Perusahaan, dan Dewi Angelina. (2021). "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada." *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1 (1). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.
- Hidayat, Imam, dan Steven Gunawan. (2022). "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." *Manazhim* 4 (1). doi:10.36088/manazhim.v4i1.1625.
- Ivena, Felicia. (2022). "Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting* 01 (January 2021).
- Khairunnisa, Nabilah Rafifah, Agustina Yohana Simbolon, dan Idel Eprianto. (2023). "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Economina* 2 (8). *JURNAL ECONOMINA* 2 (8). doi:10.55681/economina.v2i8.726.
- Khasanah, Fitriyatul, dan Fany Indriyani. (2021). "Pengaruh leverage, likuiditas, dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan komite audit sebagai variabel moderating." *Journal of Accounting and Digital Finance* 1 (2). doi:10.53088/jadfi.v1i2.133.
- Lastyanto, Wildan Dwi, dan Doddy Setiawan. (2022). "Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9 (1). Universitas Trisakti: 27–40. doi:10.25105/jat.v9i1.12717.
- Malikha Ulfah, Nur, Muhammad Ihsan, Puji Wahono, Indra Pahala (2024). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance: Systematic Literature Review." *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Agustus. doi:10.29407/jae.v9i2.22396.
- Ngadiman, Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. (2017). "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18 (3). doi:10.24912/ja.v18i3.273.
- Octaviani, Adelia, dan Yudha Trishananto. (2022). "This Pengaruh Return On Asset dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI." *Global Financial Accounting Journal* 6 (1). doi:10.37253/gfa.v6i1.6521.

- Pratiwi, Hanna. 2021. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Debt Equity Ratio Sebagai Variabel Kontrol." *Jurnal Ekobistek*. doi:10.35134/ekobistek.v8i2.39.
- Rozi, Facrul. (2022) "Pengaruh Komite Audit Dan Spesialisasi Industri Terhadap Tax Avoidance." *Literasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4 (2).
- Sahara, Lia Ira. (2022). "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business* 5 (3). doi:10.37481/sjr.v5i3.503.
- Saputra, A. A., dan Susanto, Y. K. (2021). Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Media Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 15–24. doi:10.34208/mia.v9i1.2
- Septanta, Rananda. (2023). "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business* 6 (1). doi:10.37481/sjr.v6i1.623.
- Sidauruk, Tagor Darius, dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri. (2022). "Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance)." *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 2 (1).
- Sihombing, Damaris Yolanda, dan Ibram Pinondang Dalimunthe. (2022). "Pengaruh Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3 (1). doi:10.46306/rev.v3i1.147.
- Sinambela, Tongam, dan Lisa Nuraini. (2021). "Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance." *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 5 (1). doi:10.31842/jurnalnobis.v5i1.209.
- Tanjaya, Christili, dan Nazmel Nazir. (2021). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 8 (2). Universitas Trisakti: 189–208. doi:10.25105/jat.v8i2.9260.
- Wahyuni, Lidia, Robby Fahada, dan Billy Atmaja. (2019). "The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance." *Indonesian Management and Accounting Research* 16 (2). doi:10.25105/imar.v16i2.4686.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Lidwina Christine Mau. (2022). "Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1 (7).

- Widiastuti, M R, dan S W Hastuti. (2022). "The Effect of Profitability, Leverage, Institutional Ownership, and Audit Quality on Tax Avoidance: Study on Mining Firms Listed on IDX Period 2016-2020." *Journal of International Conference Proceedings* 5 (5): 379–88. doi:10.32535/jicp.v5i5.2057.
- Yohan, dan Arya Pradipta. (2019). "Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1). doi:10.34208/jba.v21i1a-1.704.